



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Quo Vadis Integritas Profesi Advokat: Kerahasiaan Informasi Klien Versus Kepentingan Umum

Hidayati¹, Adji Annisa Rahmadina², Angga Perwira Sukmawinata³, Dewi Indrayani⁴, Afnas Rachmawati⁵, Emma Choerunnisa⁶

¹Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, hidayati@borobudur.ac.id

²Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, adjianisa123455@gmail.com

³Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, angga.perwira02@gmail.com

⁴Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, farihanazkana@gmail.com

⁵Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, afnasrachmawatii@gmail.com

⁶Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, emmachoirunnisa8@gmail.com

Corresponding Author: Hidayati, hidayati@borobudur.ac.id

Abstract: *The legal profession occupies a strategic position within the judicial system as one of the law enforcement elements responsible for ensuring the protection of citizens' constitutional rights. The implementation of this function requires guarantees of professional independence through the provision of immunity rights and the obligation to maintain client confidentiality. The existence of immunity rights aims to protect advocates when carrying out their professional duties in good faith. Recent developments in law enforcement practices have revealed issues concerning the misuse of immunity rights as a means of committing acts that obstruct the administration of justice (obstruction of justice). This situation gives rise to a conflict between the obligation to preserve client confidentiality and the public interest in achieving effective law enforcement. This study aims to analyze the limitations of advocates' immunity rights from the perspective of public interest and to examine the legal parameters that distinguish legitimate legal defense activities from acts constituting obstruction of justice. This research employs a normative juridical method through statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that advocates' immunity rights are not absolute. Their applicability depends on the fulfillment of the element of good faith in the exercise of the legal profession. Actions by advocates that tend toward obstructing investigations, prosecutions, or judicial proceedings result in the loss of professional immunity protection. Public interest obtains constitutional legitimacy as a basis for limiting client confidentiality, provided that such limitations are carried out in accordance with statutory provisions to safeguard the integrity of the criminal justice system.*

Keyword: *Advocate, Immunity Rights, Client Confidentiality, Obstruction of Justice, Public Interest.*

Abstrak: Profesi advokat menempati posisi strategis dalam sistem peradilan sebagai salah satu unsur penegak hukum yang bertugas menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Pelaksanaan fungsi tersebut memerlukan jaminan independensi profesi melalui

pemberian hak imunitas serta kewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien. Keberadaan hak imunitas bertujuan memberikan perlindungan terhadap advokat ketika menjalankan tugas profesi berdasarkan itikad baik. Perkembangan praktik penegakan hukum menunjukkan munculnya persoalan mengenai penyalahgunaan hak imunitas sebagai sarana melakukan perbuatan yang menghambat proses peradilan (*obstruction of justice*). Kondisi tersebut memunculkan konflik antara kewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien dengan kepentingan umum dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan hak imunitas advokat dalam perspektif kepentingan umum serta mengkaji parameter yuridis yang membedakan tindakan pembelaan hukum yang sah dengan perbuatan *obstruction of justice*. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas advokat bukan merupakan hak absolut. Keberlakuannya bergantung pada terpenuhinya unsur itikad baik dalam pelaksanaan profesi. Tindakan advokat yang mengarah pada upaya merintangi penyidikan, penuntutan, maupun persidangan mengakibatkan gugurnya perlindungan imunitas profesi. Kepentingan umum memperoleh legitimasi konstitusional sebagai dasar pembatasan kerahasiaan informasi klien sepanjang dilakukan berdasarkan undang-undang guna menjaga integritas sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Advokat, Hak Imunitas, Kerahasiaan Klien, *Obstruction of Justice*, Kepentingan Umum.

PENDAHULUAN

Negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi yuridis dari ketentuan tersebut mewajibkan seluruh proses penyelenggaraan negara berpedoman pada prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta peradilan yang independen. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, maupun kepolisian. Peranan advokat memiliki kedudukan yang sama pentingnya karena advokat berfungsi memberikan bantuan hukum kepada setiap warga negara guna memperoleh perlindungan hak konstitusional dalam proses peradilan. Posisi tersebut menempatkan advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Konsep profesi advokat sebagai *officium nobile* lahir dari pandangan bahwa profesi hukum bukan sekadar aktivitas mencari keuntungan ekonomi. Profesi advokat mengandung tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan, menjaga martabat hukum, melindungi hak asasi manusia, mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Pelaksanaan fungsi tersebut memerlukan kebebasan profesi yang terbebas dari intervensi pihak mana pun. Kebebasan tersebut diwujudkan melalui pemberian hak imunitas kepada advokat. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan perlindungan berupa hak imunitas kepada advokat dalam menjalankan tugas profesi dengan itikad baik. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas tindakan yang dilakukan dalam rangka pembelaan klien. Hak imunitas dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan profesi guna menjamin independensi advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan hukum.

Advokat selain memiliki hak imunitas, mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Advokat.

Kerahasiaan informasi klien merupakan fondasi utama hubungan profesional antara advokat dengan klien. Tanpa adanya jaminan kerahasiaan, klien akan mengalami keraguan dalam mengungkapkan fakta-fakta yang diperlukan untuk kepentingan pembelaan hukum. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terwujudnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Persoalan muncul ketika perlindungan terhadap kerahasiaan informasi klien berbenturan dengan kepentingan umum dalam proses penegakan hukum. Fenomena tersebut terlihat dalam berbagai perkara korupsi, pencucian uang, maupun tindak pidana terorganisasi yang melibatkan advokat. Sejumlah advokat diduga menggunakan hubungan profesional dengan klien sebagai sarana mempengaruhi saksi, menyembunyikan alat bukti, mengatur keterangan palsu, maupun melakukan tindakan lain yang menghambat proses peradilan.

Perkembangan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas antara pembelaan hukum yang sah dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *obstruction of justice*. Permasalahan semakin kompleks mengingat advokat memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi klien. Pada sisi lain, sistem peradilan pidana memerlukan keterbukaan guna mengungkap kebenaran materiil sebagai tujuan utama proses penegakan hukum. Konflik antara kerahasiaan informasi klien dengan kepentingan umum pada hakikatnya merupakan konflik antara perlindungan hak individual dengan perlindungan kepentingan sosial. Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang bertujuan menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu hak pun yang bersifat absolut apabila pelaksanaannya mengancam kepentingan hukum yang lebih luas.

Pembatasan terhadap hak individual memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara untuk membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang demi penghormatan hak orang lain, nilai moral, keamanan, ketertiban umum, maupun kepentingan masyarakat secara luas. Kerangka konstitusional tersebut menjadi dasar dalam menentukan batas keberlakuan hak imunitas advokat maupun kerahasiaan informasi klien. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018 menegaskan bahwa hak imunitas advokat tidak bersifat mutlak. Perlindungan hukum hanya diberikan kepada advokat yang menjalankan profesinya berdasarkan itikad baik. Advokat yang secara sengaja melakukan tindakan menghalangi proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan tidak dapat memperoleh perlindungan hak imunitas. Putusan tersebut menunjukkan bahwa parameter utama perlindungan profesi terletak pada unsur itikad baik, bukan semata-mata pada status seseorang sebagai advokat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menemukan batas yuridis yang jelas antara aktivitas pembelaan hukum yang sah dengan tindakan yang termasuk dalam kategori *obstruction of justice*. Kejelasan parameter tersebut diperlukan guna mencegah kriminalisasi terhadap advokat yang menjalankan profesinya secara profesional. Kejelasan parameter tersebut juga diperlukan guna mencegah penyalahgunaan hak imunitas sebagai sarana melindungi kejahatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hak imunitas advokat, kerahasiaan informasi klien, dan tindak pidana *obstruction of justice*. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berpusat pada konflik norma dan batasan hukum mengenai keberlakuan hak imunitas advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian terhadap berbagai regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Kode Etik Advokat Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan hak imunitas advokat, kerahasiaan informasi klien (*attorney-client privilege*), kepentingan umum (*public interest*), *good faith principle*, serta doktrin *crime-fraud exception*. Pendekatan kasus dilakukan melalui telaah terhadap putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018 yang memberikan penafsiran mengenai batas hak imunitas advokat dalam hubungannya dengan tindak pidana perintang proses peradilan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, serta pendapat para ahli yang membahas profesi advokat, etika profesi hukum, dan tindak pidana *obstruction of justice*. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, serta mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran hukum (*legal reasoning*). Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan normatif yang berlaku dengan doktrin hukum dan putusan pengadilan guna menemukan konstruksi hukum mengenai batas hak imunitas advokat dalam menjaga kerahasiaan informasi klien serta parameter yuridis yang membedakan tindakan pembelaan hukum yang sah dengan perbuatan *obstruction of justice*. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

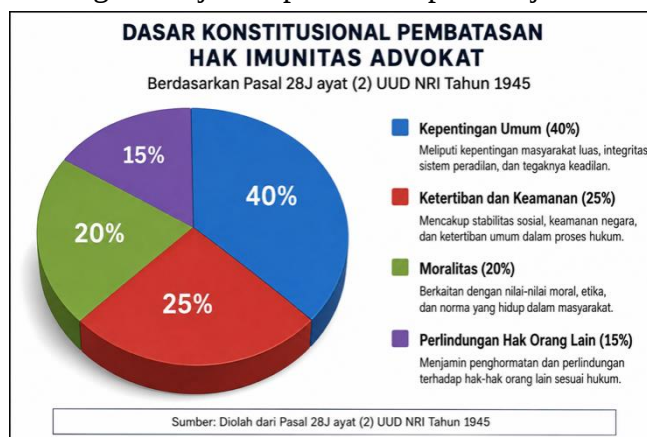
Batas Konstitusional Hak Imunitas Advokat dalam Menjaga Kerahasiaan Informasi Klien

Profesi advokat lahir dari kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum yang independen. Setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum berhak memperoleh pembelaan yang bebas dari tekanan kekuasaan maupun intervensi pihak lain. Hak tersebut menjadi fondasi keberadaan advokat dalam sistem peradilan modern. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan perlindungan melalui hak imunitas. Perlindungan tersebut bukan hadiah negara kepada advokat. Perlindungan tersebut merupakan jaminan agar advokat dapat menjalankan fungsi profesinya secara bebas. Tujuan akhirnya bukan melindungi advokat sebagai individu, melainkan melindungi hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum yang efektif.

Pasal 16 Undang-Undang Advokat secara tegas mensyaratkan adanya itikad baik. Frasa tersebut memiliki makna yang sangat penting. Hak imunitas tidak lahir secara otomatis hanya karena seseorang berstatus advokat. Hak tersebut melekat selama tindakan yang dilakukan masih berada dalam koridor profesi dan bertujuan memberikan pembelaan hukum yang sah. Pemahaman mengenai hak imunitas sering kali keliru. Sebagian pihak menganggap

imunitas identik dengan kekebalan hukum. Anggapan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum. Tidak ada profesi yang berada di atas hukum. Hakim dapat diperiksa apabila melakukan tindak pidana. Jaksa dapat diproses apabila menyalahgunakan kewenangan. Advokat pun berada dalam posisi yang sama.

Perspektif konstitusional memperlihatkan bahwa seluruh hak memiliki batas. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan ruang pembatasan terhadap hak individu demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Konsep tersebut lahir dari kesadaran bahwa kehidupan sosial tidak mungkin berjalan apabila setiap hak dijalankan secara absolut.



Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gambar 1. Dasar Konstitusional Pembatasan Hak Imunitas Advokat

Gambar 1 menunjukkan bahwa pembatasan hak imunitas advokat memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Kepentingan umum menempati posisi sentral karena berkaitan langsung dengan integritas sistem peradilan, kepastian hukum, serta perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan profesi hukum. Ketertiban dan keamanan menjadi aspek penting mengingat proses peradilan merupakan bagian dari instrumen negara dalam menjaga stabilitas hukum. Moralitas memperoleh relevansi karena profesi advokat merupakan profesi yang berbasis etika. Perlindungan terhadap hak orang lain juga menjadi alasan pembatasan karena pelaksanaan hak imunitas tidak boleh menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh proses peradilan yang jujur, adil, dan bebas dari manipulasi.

Kerahasiaan informasi klien merupakan contoh nyata dari prinsip tersebut. Hubungan advokat dan klien dibangun di atas kepercayaan. Klien harus merasa aman ketika menyampaikan fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara yang dihadapinya. Perasaan aman tersebut memungkinkan advokat memahami duduk perkara secara utuh. Kualitas pembelaan hukum sangat bergantung pada keterbukaan informasi dari klien. Masalah muncul ketika kerahasiaan tersebut digunakan untuk tujuan yang berbeda. Informasi yang semula disampaikan untuk kepentingan pembelaan berubah menjadi alat menyembunyikan kejahatan. Situasi seperti ini mengubah karakter hubungan profesional antara advokat dan klien. Fokus hubungan tidak lagi berada pada pencarian keadilan. Fokus hubungan bergeser menjadi upaya menghindari pertanggungjawaban hukum.

Titik tersebut menjadi batas konstitusional perlindungan kerahasiaan klien. Negara berkewajiban melindungi komunikasi hukum yang sah. Negara tidak memiliki kewajiban melindungi komunikasi yang bertujuan merusak proses penegakan hukum. Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum berfungsi menyeimbangkan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Kepentingan individu memperoleh pembelaan hukum memiliki nilai yang sangat penting. Kepentingan masyarakat terhadap tegaknya keadilan memiliki nilai yang

sama pentingnya. Kedua kepentingan tersebut tidak dapat ditempatkan dalam hubungan saling meniadakan. Keseimbangan menjadi kunci utama. Kerangka berpikir tersebut menunjukkan bahwa hak imunitas advokat tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab profesi. Perlindungan diberikan selama profesi dijalankan sesuai tujuan hukum. Perlindungan kehilangan legitimasi ketika profesi digunakan sebagai instrumen untuk menghambat proses peradilan.

Hak Imunitas Advokat dalam Menjaga Kerahasiaan Informasi Klien Hak Imunitas Advokat dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018 menjadi salah satu putusan paling penting dalam perkembangan hukum profesi advokat di Indonesia. Putusan tersebut menjawab perdebatan mengenai hubungan antara hak imunitas advokat dan tindak pidana *obstruction of justice*. Pokok persoalan dalam perkara tersebut berangkat dari kekhawatiran munculnya kriminalisasi terhadap advokat. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Profesi advokat sering kali berhadapan langsung dengan kepentingan negara melalui aparat penegak hukum. Potensi benturan selalu terbuka dalam praktik. Mahkamah Konstitusi tidak menolak kekhawatiran tersebut. Mahkamah justru mengakui pentingnya perlindungan profesi advokat. Perlindungan diperlukan agar advokat dapat bekerja secara independen. Perlindungan diperlukan agar setiap warga negara tetap memiliki akses terhadap bantuan hukum yang bebas dari tekanan.

Fokus utama Mahkamah terletak pada makna itikad baik. Mahkamah tidak menjadikan status advokat sebagai ukuran utama perlindungan hukum. Mahkamah menjadikan perilaku advokat sebagai ukuran utama. Pendekatan tersebut memiliki konsekuensi yang sangat penting. Advokat yang menyusun strategi pembelaan, mengajukan keberatan, membantah dakwaan, menghadirkan saksi yang meringankan, maupun mengkritik proses penyidikan tetap memperoleh perlindungan hukum. Seluruh tindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi pembelaan. Keadaan berbeda muncul ketika advokat mulai mempengaruhi saksi agar memberikan keterangan palsu. Keadaan berbeda muncul ketika advokat menyembunyikan alat bukti. Keadaan berbeda muncul ketika advokat membantu pelarian tersangka atau mengatur skenario yang bertujuan mengaburkan fakta hukum.

Tindakan-tindakan tersebut tidak lagi memiliki karakter pembelaan hukum. Tindakan tersebut telah berubah menjadi perbuatan yang menyerang integritas sistem peradilan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan hak imunitas advokat. Penegakan hukum terhadap pelaku *obstruction of justice* tidak dapat dianggap sebagai bentuk kriminalisasi profesi. Penegakan hukum merupakan konsekuensi dari tindakan yang telah keluar dari batas profesi. Pertimbangan Mahkamah menunjukkan adanya garis pemisah yang tegas antara advokat sebagai pembela hukum dan advokat sebagai pelaku tindak pidana. Status profesi tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana ketika seseorang secara sadar menggunakan profesinya untuk membantu terjadinya kejahatan.

Makna penting putusan tersebut terletak pada lahirnya paradigma baru mengenai hak imunitas. Paradigma lama sering menempatkan imunitas sebagai perlindungan terhadap profesi. Paradigma baru menempatkan imunitas sebagai perlindungan terhadap fungsi profesi. Fokus perlindungan tidak lagi berada pada siapa pelakunya, melainkan pada apa yang dilakukan. Pemahaman tersebut memperkuat integritas profesi advokat. Profesi advokat memperoleh perlindungan ketika menjalankan tugas mulia sebagai penjaga keadilan. Profesi advokat kehilangan perlindungan ketika berubah menjadi sarana untuk menghalangi keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai batas hak imunitas advokat dalam menjaga kerahasiaan informasi klien terhadap delik obstruction of justice, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas advokat merupakan instrumen perlindungan profesi yang diberikan oleh negara untuk menjamin independensi advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan hukum. Hak tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk kekebalan hukum yang bersifat absolut, melainkan sebagai perlindungan fungsional yang hanya berlaku sepanjang advokat menjalankan profesinya dengan itikad baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta prinsip negara hukum.

Kerahasiaan informasi klien merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesi advokat karena menjadi fondasi hubungan kepercayaan antara advokat dan klien. Perlindungan terhadap kerahasiaan informasi klien bertujuan menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh bantuan hukum yang efektif dan peradilan yang adil (fair trial). Perlindungan tersebut memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan modern karena memungkinkan klien menyampaikan seluruh informasi yang relevan tanpa rasa takut bahwa informasi tersebut akan digunakan untuk merugikan dirinya. Namun demikian, hak imunitas maupun kewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien tidak memiliki sifat mutlak. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang demi kepentingan umum, ketertiban, keamanan, moralitas, serta perlindungan hak masyarakat yang lebih luas. Kerangka konstitusional tersebut berlaku pula terhadap hak imunitas advokat dan prinsip kerahasiaan informasi klien.

Penelitian ini menunjukkan bahwa batas antara pembelaan hukum yang sah (legitimate legal defense) dengan obstruction of justice terletak pada karakter tindakan yang dilakukan advokat. Tindakan yang masih berada dalam ruang lingkup pembelaan hukum, seperti memberikan nasihat hukum, menyusun strategi pembelaan, mengajukan keberatan hukum, mendampingi klien dalam pemeriksaan, menghadirkan alat bukti yang sah, serta menggunakan hak-hak prosedural yang diberikan undang-undang, merupakan bagian dari fungsi profesi yang memperoleh perlindungan hukum. Sebaliknya, tindakan yang bertujuan menghambat, merintangi, menggagalkan, atau memanipulasi proses penegakan hukum telah keluar dari ruang lingkup pembelaan yang sah dan dapat dikualifikasikan sebagai obstruction of justice.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018 memberikan penegasan bahwa parameter utama perlindungan hak imunitas advokat terletak pada unsur itikad baik (good faith). Advokat yang secara sengaja mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu, menyembunyikan alat bukti, mengatur pelarian tersangka, merekayasa fakta hukum, atau melakukan tindakan lain yang menghambat proses peradilan tidak lagi dapat memperoleh perlindungan hak imunitas. Pada kondisi tersebut, advokat tidak lagi menjalankan fungsi profesinya sebagai penegak hukum, melainkan telah bertransformasi menjadi pihak yang turut berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Penelitian ini juga menemukan bahwa parameter yuridis peralihan tindakan advokat dari pembelaan hukum yang sah menuju obstruction of justice dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu adanya tindakan aktif yang mempengaruhi proses hukum, adanya tujuan untuk menghambat atau menggagalkan penegakan hukum, serta adanya kesadaran atau kehendak pelaku untuk menciptakan kondisi yang menghalangi terungkapnya kebenaran materiil. Ketiga indikator tersebut menjadi batas objektif yang dapat digunakan untuk membedakan antara perlindungan profesi yang sah dengan penyalahgunaan profesi untuk kepentingan melawan hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah-langkah penguatan baik pada aspek regulasi maupun praktik profesi. Penguatan regulasi mengenai batasan hak imunitas advokat

perlu dilakukan melalui perumusan parameter yang lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan maupun kode etik profesi guna mencegah perbedaan penafsiran antara advokat, aparat penegak hukum, organisasi advokat, dan lembaga peradilan. Kepastian hukum mengenai batas pembelaan yang sah akan mengurangi potensi kriminalisasi terhadap advokat sekaligus mencegah penyalahgunaan hak imunitas sebagai tameng untuk melakukan tindak pidana.

Selain itu, organisasi advokat perlu memperkuat mekanisme pengawasan etik terhadap anggotanya, tidak hanya melalui penindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga melalui upaya preventif berupa pendidikan profesi, pelatihan etika, pembinaan berkelanjutan, dan penguatan budaya integritas dalam profesi advokat. Aparat penegak hukum juga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menangani perkara yang melibatkan advokat dengan mendasarkan proses penegakan hukum pada bukti yang kuat mengenai adanya tindakan aktif yang memenuhi unsur obstruction of justice, sehingga instrumen pidana tidak digunakan sebagai sarana intimidasi terhadap advokat yang sedang menjalankan fungsi pembelaan hukum secara sah.

Lebih lanjut, diperlukan harmonisasi antara perlindungan kerahasiaan informasi klien dengan kepentingan umum melalui pengembangan pedoman hukum yang mengadopsi prinsip crime-fraud exception. Pedoman tersebut dapat menjadi acuan dalam menentukan kondisi tertentu ketika perlindungan terhadap komunikasi advokat dan klien tidak lagi dapat dipertahankan karena digunakan untuk merencanakan, memfasilitasi, atau menyembunyikan tindak pidana. Di sisi lain, lembaga pendidikan hukum perlu memperkuat pendidikan etika profesi sebagai bagian integral dari kurikulum hukum untuk membentuk karakter, integritas, dan tanggung jawab sosial calon advokat sejak dini.

Pada akhirnya, integritas profesi advokat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan hak imunitas dan kerahasiaan informasi klien, melainkan juga oleh komitmen moral profesi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Profesi advokat akan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai *officium nobile* selama menjalankan fungsi pembelaan hukum dalam koridor hukum, etika, dan kepentingan keadilan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan mengenai model pengaturan hak imunitas advokat dan pengecualian kerahasiaan klien di berbagai negara, khususnya yang telah mengembangkan doktrin crime-fraud exception secara komprehensif, perlu terus dilakukan guna mendukung pembentukan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan praktik penegakan hukum modern tanpa mengurangi independensi profesi advokat sebagai salah satu pilar utama negara hukum.

REFERENSI

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif, K. (2018). *Perlindungan hukum terhadap hak imunitas advokat dalam penegakan hukum di Indonesia*. Iqtisad, 5(1).
- Atmaja, I. W. D. P., Suardana, I. W., & Wirasila, A. A. N. (2018). *Hak imunitas advokat dalam persidangan tindak pidana korupsi*. Kertha Wicara, 7(5).
- Atmasasmita, R. (2018). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Bentham, J. (1907). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Bhayangkara, D. I., Fatahillah, & Bahreisy, B. (2024). *Obstruction of justice oleh advokat terhadap penyidikan tindak pidana korupsi*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 7(4).
- Dworkin, R. (1977). *Taking rights seriously*. Cambridge: Harvard University Press.

- Eno, L. R., & Napitupulu, Y. A. (2025). *Hak imunitas advokat pada perbuatan menghalangi proses peradilan (obstruction of justice) terhadap penyidikan tindak pidana korupsi*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 5(1).
- Freedman, M. H., & Smith, A. (2016). *Understanding lawyers' ethics*. New York: Carolina Academic Press.
- Fuady, M. (2020). *Profesi mulia: Etika profesi hukum bagi hakim, jaksa, advokat, notaris, kurator dan pengurus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2019). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2022). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hazard Jr., G. C., & Hodes, W. W. (2020). *The law of lawyering*. New York: Aspen Publishers.
- Loi, S. A. S., & Adriawan, D. (2020). *Tinjauan yuridis mengenai hak imunitas seorang advokat yang melakukan tindakan obstruction of justice dalam perkara korupsi*. Jurnal Hukum Adigama, 3(1).
- Mardiana. (2018). *Peranan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sol Justicia, 1(1).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mayrachelia, D. S., & Cahyaningtyas, I. (2022). *Karakteristik perbuatan advokat yang termasuk tindak pidana obstruction of justice berdasarkan ketentuan pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1).
- Pound, R. (2017). *An introduction to the philosophy of law*. New Haven: Yale University Press.
- Rahardjo, S. (2018). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solehoddin. (2015). *Menakar hak imunitas profesi advokat*. Rechtidee Jurnal Hukum, 10(1).
- Sunggono, B. (2020). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susanto, H., Reinaldy, Lim, R., Solavide, S. K., & Karo Karo, R. (2023). *Pertentangan hak imunitas advokat dengan obstruction of justice dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST*. National Conference on Law Studies (NCOLS).
- Tangko, L. A. A., Agung, D., & Pratiwi, A. D. (2023). *Penerapan hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana obstruction of justice*. Alauddin Law Development Journal, 5(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Yuliartini, N. P. R. (2020). *Eksistensi hak imunitas advokat dalam penegakan hukum di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum, 6(2).
- Kode Etik Advokat Indonesia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.